



P E N E T A P A N

NO. 303/Pdt.G/2018/PN.MKs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2018 Nomor : 303/Pdt.G/2018/PN.Mks dalam perkara antara :

MARTHINA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat

Jl.Patang II No.14 E RT.002/RW.002 Kel.Tamorundung

Kec.Wara Barat Kota Palopo, bertindak untuk diri sendiri

dalam kedudukan selaku Ahli Waris dari Almarhum Petrus

Lomben yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

VALENTINUS B.TOLAYUK, SH., dan ROBERTUS

PANDE, SE.SH., Keduanya Advokat/Pengacara dari kantor

Law Office VALENTINUS B.TOLAYUK & PARTNERS,

berkantor di Jln. Goa Ria Lr.1 Gang 1 Kel.Sudiang

Kec.Biringkanayya Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa

Khusus tertanggal 01 September 2018, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar

pada tanggal 03 September 2018 No.956/Pdt/2018/Kb ;

Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero),Tbk , Berkedudukan dan

berkantor Pusat di Jakarta Cq.PT.Bank Tabungan Negara

(Persero),Tbk CABANG MAKASSAR, Jln. Kajaolalido No.4

Kel.Baru Kec.Ujung Pandang Kota Makassar,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** -----



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR , beralamat Jln.

Andi Pangerang Pettarani No... Kota Makassar,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** -----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makasaar tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Hari Sidang tanggal 04 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2018, Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 08 November 2018 yang pada intinya menyatakan mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Hakim Mediator yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut Gugatannya karena sesuatu hal, maka Hakim Mediator menyerahkan kembali perkara ini kepada Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum proses jawab menjawab oleh para pihak, maka pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Menerima pencabutan gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut ;
- Mencoret Perkara Perdata No.303/Pdt.G/2018/PN.Mks dari Register ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, 08 November 2018 oleh kami **DR. BASLIN SINAGA, SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis **TEGUH SRI RAHARDJO, SH.MHum** dan **RIYANTO ALOYSIUS, SH.**, selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RESKIWATY DENSI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim ketua

TEGUH SRI RAHARDJO, SH.MHum

DR. BASLIN SINAGA, SH.MH

RIYANTO ALOYSIUS, SH

Panitera Pengganti

RESKIWATI DENSI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
NO. 112/Pdt.G/2014/PN.MKs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2014

Nomor : 112/Pdt.G/2014/PN.Mks dalam perkara antara :

PT.CITRA INDAH MITRA PRATAMA, berkedudukan Hukum di Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **ARDY S YUSRAN, SH** beralamat di Jalan S.Celendu 87 No.8 Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

WANG YERI WANGASAL, Pemilik Toko San Jaya Utama, yang berkedudukan di Jalan Banda No.47-49 kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

SITTI AMINAH, berkedudukan di Jalan Banda No.47-49 kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Hari Sidang tanggal 15 April 2014 ;

Telah membaca berita acara sidang tanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 20 Mei 2014 yang pada intinya menyatakan mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum persidangan, maka pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat telah mencabut surat gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
- Mencoret Perkara Perdata No.112/Pdt.G/2014/PN.Mks dari Register ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, 26 Mei 2014 oleh kami **R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **RIANTO A PONTOH, SH.MHum** dan **H. MUH. ANSHAR MADJID, SH.MH**, selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RESKIWATY DENSI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota

Hakim ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO A PONTOH, SH.MHum

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.

H. MUH. ANSHAR MADJID, SH.MH

Panitera Pengganti

RESKIWATU DENSI, SH.

Perincian biaya :

7. PNBP : Rp. 30.000,-

8. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

9. Biaya Panggilan : Rp.320.000,-

10. Materai : Rp. 6.000,-

11. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
NO. 226/Pdt.P/2010/PN.MKs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 23
Desember 2010 Nomor : 226/Pdt.G/2010/PN.Mks dalam perkara
Permohonan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALIMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Pendidikan Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Telah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Desember 2010 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Hari Sidang tanggal 05 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 17 Januari 2011 Pemohon menyatakan mencabut Permohonan tersebut tertanggal 17 Januari 2011 sesuai dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat Permohonannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut surat Permohonannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menerima pencabutan Permohonan Perwalian dan Ijin Menjual Pemohon tersebut ;
- Menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat/mencoret dari Register Perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, 17 Januari 2011 oleh **ASWIJON, SH.MH** Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RESKIWATY DENSI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



RESKIWATY DENSI, SH

ASWIJON, SH.MH

Perincian Biaya :

- Panggilan : Rp. 94.000,-
- PNBP : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.135.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
NO. 58/Pdt.G/2009/PN.MKs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret 2009
Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Mks dalam perkara antara :

YENNY DAYOH, pekerjaan swasta, Umur 33 Tahun, Agama Kristen
Katolik, beralamat di jalan Ina Saudari I No. 1 Kota Makassar disebut
sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

REZA A. LIANURY, pekerjaan Swasta, Umur 35 tahun, , beralamat di jalan
Sungai Saddang III No. 4 kota Makassar, Agama Kristen katolik,
selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Telah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Makasaar
tanggal 24 Maret 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Hari Sidang tanggal 01 April 2009 ;

Telah membaca berita acara sidang tanggal 28 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 Dimana
Penggugat didalam persidangan menyatakan mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan tersebut
dilakukan didalam persidangan, maka perlu persetujuan dari Tergugat dan
pencabutan tersebut dapat diterima oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat
gugatannya dan tergugat tidak berkeberatan maka pemeriksaan perkara ini
dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut ;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, 28 Juli 2009 oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **LAMBERTUS LIMBONG, SH** dan **HERSLILY MOKOGINTA, SH**, selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ILYAS. B, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim ketua

LAMBERTUS LIMBONG, SH

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

HERSLILY MOKOGINTA, SH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ILYAS.B, SH.

Perincian biaya :

12.PNBP : Rp. 30.000,-



13. Biaya Panggilan : Rp.230.000,-

14. Materai : Rp. 6.000,-

15. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

P E N E T A P A N
NO. 94/Pdt.G/2010/PN.MKs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2010

Nomor : 94/Pdt.G/2010/PN.Mks dalam perkara antara :

Tn TONNY LIANG Alias LIANG TONNY, DKK, pekerjaan Wiraswasta, ,
beralamat di jalan Bacan No. 21 Kota Makassar disebut sebagai
Penggugat ;

M E L A W A N

HERDY LAURENCE Alias HERDY LAURENS.DKK pekerjaan Swasta,
beralamat di jalan DR.W.S Husodo No. 59/141 kota Makassar, Agama
Kristen katolik, selanjutnya disebut **Tergugat ;**



Telah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Mei 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Hari Sidang tanggal 12 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum persidangan, maka pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat telah mencabut surat gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Jumat, 21 Mei 2010 oleh kami **RAILAN SILALAH, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **JAN MANOPPO, SH dan SUTOTO ADI PUTRO**, selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ILYAS. B, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Penggugat ;

Hakim Anggota

Hakim ketua

JAN MANOPPO, SH

RAILAN SILALAH, SH.



SUTOTO ADI PUTRO, SH. MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ILYAS.B, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) |

P E N E T A P A N
NO. 94/Pdt.G/2010/PN.MKs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2010
Nomor : 94/Pdt.G/2010/PN.Mks dalam perkara antara :

Tn TONNY LIANG Alias LIANG TONNY, DKK, pekerjaan Wiraswasta, ,
beralamat di jalan Bacan No. 21 Kota Makassar disebut sebagai
Penggugat ;

M E L A W A N

HERDY LAURENCE Alias HERDY LAURENS.DKK pekerjaan Swasta,
beralamat di jalan DR.W.S Husodo No. 59/141 kota Makassar, Agama
Kristen katolik, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Telah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Makasaar
tanggal 05 Mei 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ;



Telah membaca surat Penetapan Hari Sidang tanggal 12 Mei 2010 ;
Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai Kuasa para
Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan tersebut
dilakukan sebelum persidangan, maka pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat telah
mencabut surat gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan
selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat
gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000,-
(empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makassar pada hari Jumat, 21 Mei 2010 oleh kami
RAILAN SILALAH, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis **JAN MANOPPO,
SH dan SUTOTO ADI PUTRO**, selaku Hakim Anggota, Penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ILYAS. B,
SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri
oleh Penggugat ;

Hakim Anggota

Hakim ketua

JAN MANOPPO, SH

RAILAN SILALAH, SH.

SUTOTO ADI PUTRO, SH. MH.

Panitera Pengganti



MUHAMMAD ILYAS.B, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) |

P E N E T A P A N
NO. 89/Pdt.G/2012/PN.MKs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara ;

PT. LIMA MUDA Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa
NUSANTARA dalam hal ini Hukumnya yang bernama
diwakili oleh **IR.BACHDER H.SYAMSUDDIN SAMPARA, SH** dan
DJOHAN B, MM selaku MATHIUS, SH yang beralamat di
Direktur Utama ; Jln.G.Bulusaraung No.6 Makassar,
Berdasarkan surat Kuasa Khusus
Sebagai
PENGGUGAT ;

M e l a w a n

Drg. Ny.NINIEK SURYATI Beralamat di Jalan Gunung Merapi No.160
SALURAPA ; Kota Makassar ;
Sebagai**TERGUGAT ;**



Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini ;
- Setelah membaca berkas Perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar Kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah register perkara Nomor : 89/PDT.G/2011/PN.Mks. tanggal 28 Maret 2012 telah mengajukan Gugatannya terhadap Tergugat seperti tersebut diatas :

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Hadir Kuasanya H.Syamsuddin Sampara, SH dan Mathius, SH sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Charles E.Lesnussa, SH dan Dichson CH.Djaruu, SH ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak mengakhiri perkaranya dengan Perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dan telah menunjuk MAKMUR, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan Perkara ini dilanjutkan dengan Terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Perkara tersebut telah sampai pada acara jawab menjawab oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, 17 Juli 2012, Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 17 Juli 2012, Perihal Pencabutan Perkara Nomor : 89/PDT.G/2012/PN.Mks, di Depan Persidangan dengan alasan telah terjadi Pedamaian ;

Menimbang, bahwa atas Pencabutan Perkara tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak keberatan atas Pencabutan Perkara tersebut, maka Permohonan atas Pencabutan Perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan dari Penggugat ;
- Menetapkan bahwa Perkara nomor 89/PDT.G/2012/PN.Mks dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.000,- (.....) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, 24 Juli 2012 oleh kami **NATHAN LAMBE, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **J.J.H. SIMANJUNTAK, SH** dan **FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH**, selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RESKIWATY DENSI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Penggugat DAN Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

J.J.H. SIMANJUNTAK, SH

NATHAN LAMBE, SH.MH

Panitera Pengganti

FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH

RESKIWATY DENSI, SH.



Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)